



QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bener Meriah Wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  2. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK Bener Meriah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

*Mengingat.../.....*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Angata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan /.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan.../.....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/ /2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BENER MERIAH

Dan

BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.../.....

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 909.089.743.904,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp.	891.264.454.808,00
2. Belanja Daerah sejumlah	Rp.	909.089.743.904,00
Surplus/(Defisit) sejumlah	Rp.	(17.825.289.096,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	17.825.289.096,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	17.825.289.096,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	Rp.	59.786.949.027,00
b. Pendapatan transfer sejumlah	Rp.	820.385.182.542,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	11.092.323.240,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah sejumlah	Rp.	6.096.643.035,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	5.881.971.900,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	3.770.584.699,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	44.037.749.392,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat sejumlah	Rp.	787.837.657.499,00
b. Transfer antar daerah sejumlah	Rp.	32.547.525.043,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

*a. Pendapatan.....*

a. Pendapatan hibah sejumlah	Rp.	57.970.000,00
b. Dana darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah	Rp.	11.034.353.240,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi sejumlah	Rp.	572.542.896.822,00
b. Belanja modal sejumlah	Rp.	113.148.412.082,00
c. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	4.000.000.000,00
d. Belanja transfer sejumlah	Rp.	219.398.435.000,00

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 341.437.785.523,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 217.190.111.299,00 |
| c. Belanja bunga sejumlah           | Rp. | 0,00               |
| d. Belanja subsidi sejumlah         | Rp. | 0,00               |
| e. Belanja hibah sejumlah           | Rp. | 2.715.000.000,00   |
| f. Belanja bantuan sosial sejumlah  | Rp. | 11.200.000.000,00  |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal Tanah Sejumlah                        | Rp. | 1.600.000.000,00  |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah          | Rp. | 21.450.477.068,00 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung sejumlah          | Rp. | 24.086.347.341,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah | Rp. | 65.632.587.673,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah           | Rp. | 379.000.000,00    |
| f. Belanja modal aset tidak berwujud sejumlah          | Rp. | 0,00              |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 0,00               |
| b. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 219.398.435.000,00 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan/.....

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp.	17.825.289.096,00
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 8

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sejumlah Rp. 17.825.289.096,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah Rp. 0,00
  
- 2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal daerah sejumlah Rp. 0,00
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah Rp. 0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.
  
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

d. Pengeluaran. //.....

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;

15. Lampiran.../.....

15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 30 Desember 2022 M

06 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI BENER MERIAH,  
  
HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 30 Desember 2022 M

06 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

  
ARMANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 05 Tahun 2022  
Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh : 4/112/2022